



Perbaikan Jaringan internet SKPD dan Desa

No. SK : 100.3.4/3465/Dsikominfossp-Set.1/V/2024

Persyaratan

1. Jaringan Internet Desa: Formulir Aduan, Tandatanganan Penanggung jawab Desa, Data Desa, Data Teknisi
2. Jaringan Internet dan Intranet SKPD: Formulir Aduan, Tandatanganan Penanggungjawab Desa, Data SKPD, Data Teknisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melaporkan gangguan jaringan internet terintegrasi ke Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian dengan mengisi formulir aduan.
2. Petugas melakukan pendataan permasalahan jaringan.
3. Petugas melakukan pengecekan melalui monitoring aplikasi NMS/MRTG.
4. Petugas meremote jaringan tanpa datang ke lokasi (gangguan ringan)
5. Petugas datang ke lokasi pelapor untuk perbaikan gangguan jaringan (gangguan jaringan fatal)
6. Selesai melakukan perbaikan, petugas melaporkan ke pelapor bahwa jaringan telah normal dan dapat digunakan kembali

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Jaringan Internet

Pengaduan Layanan

????